



**Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits**

P-ISSN: 1978-0893, E-ISSN: 2714-7916

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>

Volume 16, No. 1, Juni Tahun 2022, Halaman 61 - 82

DOI: [10.24042/al-dzikra.v16i1.10428](https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.10428)

**Konsep Jihad dalam Al-Qur'an  
(Kritik Hermeneutika Otoritatif Khaled Abu El Fadh)**

---

**Ahlan**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
20205031046@student.uin-suka.ac.id

**M. Ragap Redho**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[mragapredho20@gmail.com](mailto:mragapredho20@gmail.com)

---

---

Received: 25-11-2021

Revised: 11-04-2022

Accepted: 17-04-2022

---

**Abstract**

*This paper aims to explore the meaning of jihad using the analytical knife of Authoritative Hermeneutics which was initiated by Khaled Abu El Fadh. The view of Jihad that has spread widely in society is the result of a misunderstanding of hard-line Islamic groups. Such a mistake in thinking requires a reduction in thinking to be able to provide understanding to the community about a more inclusive teaching concept. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis method. The results in this study reveal that the idea of Jihad according to Authoritative Hermeneutics is not the same as qital, in the Qur'an Jihad does not refer to battle or war. Jihad in Islam can mean an effort to harmonize a safe life in society, by not spreading worries, to bring about the suitability of life regardless of differences by prioritizing humanistic principles, as well as joint efforts to build a more decent life that avoids poverty in the midst of an increasingly developing era. It can be concluded from this paper that jihad is not only related to war but also talks about the moral and*

*spiritual formation of people who uphold human values, tolerance, justice and equality in life by not creating gaps and worries in social life.*

## **Abstrak**

*Tulisan ini bertujuan untuk mengupas makna jihad dengan menggunakan pisau analisis Hermeneutika Otoritatif yang digagas oleh Khaled Abu El Fadh . Pandangan tentang Jihad yang telah banyak menyebar dalam masyarakat merupakan hasil dari kesalahan berpikir kelompok Islam garis keras. Kesalahan berpikir yang demikian, diperlukan reduksi pemikiran untuk dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sebuah konsep ajaran yang lebih inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode Deskriptif analisis. Hasil dalam penelitian ini mengungkapkan bahwasannya gagasan Jihad menurut Hermeneutika Otoritatif tidak sama dengan qital, dalam al-Qur'an Jihad tidak merujuk pada pertempuran atau perang. Jihad dalam Islam bisa bermakna usaha menyelaraskan hidup yang aman dalam masyarakat, dengan tidak menebar kekhawatiran, menghadirkan kesesuaian hidup tanpa memandang perbedaan dengan mengedepankan prinsip humanistik, serta usaha bersama membangun kehidupan yang lebih layak yang terhindar dari kemiskinan di tengah kemajuan zaman yang semakin berkembang. Dapat disimpulkan dari tulisan ini bahwa jihad tidak hanya berkaitan dengan peperangan tapi juga berbicara tentang pembentukan moral dan spiritual umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, keadilan dan kesetaraan hidup dengan tidak menciptakan kesenjangan dan kekhawatiran dalam hidup bermasyarakat.*

**Kata Kunci:** *Hermeneutika Otoritatif Khaled Abu El Fadh; Jihad; Qital.*

## **A. Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang sangat menghargai sebuah perbedaan, juga merupakan agama yang sangat menekankan pada kedamaian. Dalam al-Qur'an maupun Hadis terdapat banyak dalil yang menjelaskan, bahwa Islam menekankan umatnya untuk selalu menjaga perdamaian dan saling mencintai sesama dengan tidak melakukan tindakan teror ataupun yang lainnya. Tercatat bahwa sejak memasuki abad 20, Islam banyak dihadapkan dengan kondisi yang sangat mencengangkan, dimulai dari aksi terorisme, bom bunuh diri dan serangkaian kejadian lainnya oleh kelompok ekstrimis dengan melabelkan tindakan mereka sebagai jihad. Aksi

teror atas nama jihad telah lama dilakukan, seperti ISIS (Islamic State Of Iraq and Syria)<sup>1</sup> yang telah lama melakukan teror di wilayah timur tengah yang selanjutnya melakukan aksi penabrakan helikopter dan Bom bunuh diri di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001 yang sasarannya ialah Menara Kembar *World Trade Center*, New York City.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri, tercatat beberapa aksi terorisme yang dilakukan pada kurun waktu awal tahun 2000-an, bom yang terjadi di Bali oleh kelompok Jihadis Islam (katanya) yang dipimpin oleh Amrozi dkk. Aksi mereka menghancurkan beberapa kafe, Club malam serta membunuh banyak warga local dan asing, yang di kenal dengan BOM Bali 1. Tercatat pula kejadian pada tahun 2014, pengeboman terjadi di tengah keramaian, tepatnya daerah pusat Ibu Kota area sekitar Tamrin, yang menyisakan dugaan mendalam bagi masyarakat Indonesia. Tindakan yang demikian merupakan bentuk kesalahpahaman berpikir dalam memaknai sebuah konsep. Inilah yang menjadikan beberapa oknum melakukan tindakan yang mencoreng nama baik Islam dan mengatasnamakan tindakan mereka sebagai sebuah jalan yang telah diperintahkan oleh Tuhan<sup>3</sup>.

Tindakan teror kemudian disebut sebagai gerakan jihad yang merupakan bagian dari ajaran Islam. Dalam literatur Barat, jihad dibahasakan dengan *Holy War* (Perang Suci), padahal bila ditelusuri hal itu hanyalah satu dari makna jihad. Dalam Al-Qur'an, kata jihad dan berbagai turunannya muncul 41 kali dalam surat-surat Mekah (makkiyah) dan Madinah (madaniyah)<sup>4</sup>. Akar kata jihad adalah *jim-ha-dhad* menjadi *jahd* dan *juhd* (kelelahan, krisis, ketegangan, kesakitan, kesulitan, kerja keras, kemampuan, kerja keras, dll)<sup>5</sup>. Jihad dalam arti perang melawan musuh (*qital*) sebagai salah satu maknanya hanya muncul pada tahun kedua penanggalan Hijriah, dan kemudian hubungkan dengan realitas

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_Islam\\_Irak\\_dan\\_Syam](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Islam_Irak_dan_Syam)

<sup>2</sup> Wikipedia.org/wiki/Serangan\_11\_September\_2001

<sup>3</sup> Baidhowi, 'Islam Tidak Radikalisme Dan Terorisme', *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3.1 (2017), 197–218 (p. 199).

<sup>4</sup> Rumba Triana, 'Tafsir Ayat-Ayat Jihad Dalam Al-Qur'an', *At-Tadabbur*, 2.2 (2017), 292–318. hlm. 295.

<sup>5</sup> S. Aliyah, 'HAKIKAT JIHAD', *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, 15.1 (2014), 19–36. hlm. 24.

konkrit dalam Perang Badar yang terkenal (624 M). Di sini, jihad dan *qital* (perang) adalah sinonim.

Penelitian tentang Jihad merupakan bahan penelitian yang banyak diminati oleh para akademisi, hal itu dapat dilihat dari beberapa artikel, seperti yang ditulis oleh Asnan Purba, yang membahas tentang *Urgensi Jihad Masa Kini dalam Perspektif Islam*<sup>6</sup>, dalam tulisan ini menfokuskan pada usaha memahami Jihad dengan melihat fenomena sosial ekonomi masyarakat, sehingga salah satu bentuk jihad yang utama untuk dilakukan umat Islam adalah tentang pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tidak terjadi kesenjangan serta ketimpangan dalam hidup. Juga terdapat Artikel yang ditulis oleh Dwi Hartini, yang membahas tentang *Kontekstualisasi Makna Jihad di Era Millenial*<sup>7</sup>, dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Interpretasi jihad masa kini yaitu dalam konteks bela Negara, membudayakan musyawarah, menanamkan nilai nasionalisme, dan mampu membedakan antar jihad dan terorisme sampai bom bunuh diri. Juga sebuah artikel yang ditulis oleh Didi Junaedi, yang membahas tentang *Menafsir makna Jihad dalam Konteks Kekinian*.<sup>8</sup> Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa jihad berjuang menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, melawan kezaliman, menegakkan keadilan. Dalam hal ini jihad dimaknai secara luas tidak semata-mata perang melawan musuh, tetapi berjuang melawan ketidakadilan, tirani, penyakit sosial seperti kemiskinan, kebodohan, dan yang terpenting adalah jihad melawan diri sendiri. Sedangkan dalam artikel ini akan mencoba mengkaji secara kritis konsep jihad dalam perspektif Islam, dari perspektif doktrin dan sejarah, serta doktrin jihad seperti apa yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan dalam situasi Indonesia saat ini, dengan menggunakan konsep *Hermeneutika Otoritatif* Khaled Abou El Fadh.

---

<sup>6</sup> Imam Kamaluddin, 'URGensi JIHAD MASA KINI DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Ijtihad*, 13.2 (2019), hlm. 131–45.

<sup>7</sup> Dwi Hartini, 'KONTEKSTUALISASI MAKNA JIHAD DI ERA MILENIAL', *Dialogia*, 17.1 (2019), hlm. 81.

<sup>8</sup> Didi Junaidi, 'Menafsir Makna "Jihad" Dalam Konteks Kekinian', *Mawaizh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 11.1 (2020), hlm. 1–25 <<https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1203>>.

Artikel ini akan membahas tentang *Jihad dalam Islam* dengan menggunakan kritik *Hermeneutika Otoritatif* Khaled Abou El Fadh, yang mana dengan pengkajian ini akan memberikan pemahaman baru serta peluang keterbukaan berpikir, sehingga menemukan sebuah pemaknaan baru dalam rangka memahami makna Jihad. Sehingga dalam praktek kemudian, Jihad akan lebih selaras dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan mampu menunjukkan kebenaran ajaran Islam sebagai agama yang damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian juga untuk memudahkan proses pencarian serta pengkajian data maka perlu dibatasi pada beberapa kajian, Bagaimana Cara memahami konsep jihad dengan menggunakan Pendekatan Hermeneutika Otoritatif Khaled Abou El Fadh? Bagaimana menarik pemahaman Jihad berdasarkan Pendekatan Hermeneutika *Otoritatif* Khalid Abou El Fadh?

Kajian ini menggunakan Metode *Analisis Deskriptif* untuk memecahkan problem akademik yang ada, juga dengan melihat aspek historis dari dalil-dalil serta memaparkan dan mengupas makna beberapa dalil yang berisikan kajian Jihad dan menggunakan hermeneutika Khaled Abou El Fadh sebagai pisau bedahnya. Sehingga memunculkan pengertian bahwa Jihad merupakan usaha manusia dalam menciptakan perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat, yang jauh dari kondisi kesenjangan, ketimpangan, kegelisahan dan kekhawatiran serta kesejahteraan baik dalam aspek sosial, agama dan politiknya. Hal tersebut demi terciptanya tatanan sosial politik yang setara, keadilan dan moralitas<sup>9</sup> bagi semua golongan tanpa diskriminasi. Tatanan ini harus menjadi jalan keluar dan tujuan bersama dalam membangun Indonesia baru yang adil, sejahtera, bersahabat, toleran, dan sehat.

## **B. Pengertian Jihad**

Sebelum membahas lebih jauh persoalan jihad, terlebih dahulu penulis memaparkan beberapa pengertian dasar, sebagai landasan untuk memahami kajian selanjutnya. Menurut bahasa: kata *jihad* dalam bahasa Arab, adalah *mashdar* dari kata berikut: *جاهدت العدو مجاهدة و جهادا* ini merupakan turunan dari kata *الجهد* yang

---

<sup>9</sup> Faidur Rachman, 'Islam Dan Terorisme', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 7.2, 2018, hlm. 49–59.

berarti: kondisi kesulitan atau kelelahan setelah melakukan perlawanan sungguh-sungguh terhadap musuh. Sedangkan menurut Istilah *jihad* artinya mencurahkan segenap pikiran, kekuatan dan kemampuan untuk mencapai tujuan dengan bersungguh-sungguh.<sup>10</sup> Dalam benak sebagian orang, saat terdengar kata *jihad* maka yang akan terlintas dalam pikiran adalah berperang melawan musuh, apakah kemudian hanya sebatas itu kemudian pemahaman yang dapat dibangun? Kesalahan dalam memberikan pengertian atas sebuah persoalan akan menurunkan makna (moral) dari kata itu sendiri, khususnya tentang *jihad*.

Dalam KBBI, “Jihad ialah usaha dengan segala daya untuk mencapai kebaikan; upaya membela agama dengan mengorbankan harta dan nyawa; perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam; berjihad berjuang atau berperang di jalan Allah”.<sup>11</sup>

Dalam Islam jihad merupakan salah satu ajaran pokok dalam rangka untuk mempraktekkan prinsip menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan (*amar ma'ruf dan nahi mungkar*), sebagai bentuk implementasi tugas sebagai *Khalifah* di bumi. Jihad menempati posisi penting serta menjadi perhatian tersendiri dalam Islam, sehingga dijanjikan balasan yang besar kepada siapa saja yang berjihad di jalan Allah. Hal ini menjadi petunjuk bahwa pengertian jihad pada dasarnya kondisional, bergantung pada pemahaman manusia dalam membaca kondisi dan mendialogkan antara dalil dengan kehidupan nyata, dengan memperhatikan substansi dari makna jihad (atau lebih lagi dalam usaha pengertian jihad yang paling baik).

Memahami sebuah konsep dengan mendalam dan terbuka, merupakan prinsip yang diajarkan Islam termasuk di dalamnya ketika membahas konsep jihad yang merupakan pembahasan fundamental dalam Islam. Hal itu karena jihad merupakan salah satu tindakan seorang muslim untuk meneguhkan keimanan. Kembali melihat Islam abad ke-7 M, awal munculnya perintah

---

<sup>10</sup> Ahsin A. W. Al-Hafiz, *Kamus Ilmu Al-Quran*, Cet. I (Jakarta: Hamzah, 2005), hlm. 138.

<sup>11</sup> Balai Bahasa Departemen pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indoensia* (Cet. Pusat Bahasa, 2008), hlm. 637.

jihad, dan alasannya. Pada tahun 622 M, setelah komunitas kecil Muslim melakukan Hijrah, dalam kondisi masih lemah dan letih setelah di usir. Sementara kaum Quraisy Makkah, semakin agresif dan beringas, turunlah perintah *jihad* yang pertama.<sup>12</sup> Perintah itu bertujuan untuk membuat tegar dan tabah, tidak hancur berantakan komunitas baru ini dalam lingkungan yang keras, kasar, serta penuh kebencian dan dendam. Hadirnya al-Qur'an dengan prinsip keadilannya, membahayakan hak-hak monopoli masyarakat elit Makkah sebagai kota komersial, dan berpengaruh pada sumber-sumber ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu Muhammad tidak boleh memiliki posisi yang kokoh di Madinah, karena itu pasti akan mengancam posisi mereka. Jihad dalam arti perang saat itu adalah untuk membela diri dengan sungguh-sungguh dan keras. Jika tidak komunitas ini akan ditelan oleh kekuatan paling bermusuhan dalam sejarah. Perintah ini tertuang dalam surat al-Baqarah dan al-Hajj, yang artinya *qital* (perang). Sebagaimana firmanNya;

“Dan perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (190). Dan bunuhlah mereka di mana pun kamu jumpai, dan keluarkanlah mereka dari tempat mereka mengusir kamu (Makkah), padahal fitnah itu lebih jahat dari pembunuhan. Dan janganlah kamu perang mereka di masjid al-haram hingga mereka memerangi kamu di situ. Maka kalau mereka memerangi kamu (di situ), bunuhlah mereka. Begitulah balasan untuk orang-orang yang kafir (191). Tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah itu Pengampun, Penyayang (192). Dan perangilah mereka itu hingga tidak ada lagi fitnah (siksaan, gangguan, penganiayaan), dan jadilah agama itu karena Allah. Tetapi jika mereka berhenti, maka tidak boleh ada lagi permusuhan, kecuali atas orang-orang yang zalim (193)” (Q.S. Al-Baqarah: 190-193).

Ayat ini menjelaskan bahwa, sangat tidak bijak bila dalam proses pemaknaannya jihad masih dipahami dengan tindakan kekerasan dan identik dengan peperangan. Secara normatif, teks-

---

<sup>12</sup> Rif'at Husnul Ma'afi and Muttaqin Muttaqin, 'KONSEP JIHAD DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *KALIMAH*, 2012, hlm. 139 <<https://doi.org/10.21111/klm.v1i1i.488>>.

teks keagamaan memberikan ruang cukup luas bagi berbagai pemahaman (multitafsir/ikhtilaf). Berbagai proses pemahaman dan penafsiran tersebut bertujuan untuk mengungkapkan “kehendak” Tuhan. Karena teks merupakan media otoritatif untuk merekam “kehendak” Tuhan, setiap penafsir berusaha menjangkau kebenaran otoritatif ini. Ia akan mampu menghasilkan berbagai interpretasi lain dalam posisi segala bentuk interpretasi yang mungkin. Ketika penafsir melampaui otoritas dengan mengakui teks sebagai sifatnya sendiri, ia terkadang jatuh ke dalam rawa *otoritarianisme* atau *depotisme*.<sup>13</sup> Sedangkan makna *al-qitâl*, secara etimologi merupakan *ism masdar* dari kata kerja *qâtala-yuqâtilu-muqâatalatan*. *Al-qitâl* asal katanya ialah *al-qatl* berarti membunuh. Membunuh dalam makna ini disamakan seperti serigala membunuh mangsanya. Dalam tulisannya Ibn Mandzur menyebutkan *al-qitâl* adalah *al-muqâatalah wa al-muhârabah baina isnaini* (peperangan yang terjadi di antara dua kelompok).<sup>14</sup>

Kemampuan mengidentifikasi teks harus mampu dilakukan untuk mengungkap makna serta tujuan dari sebuah konsep, dalam artian makna yang dikeluarkan mampu diterima serta di praktekan dengan tepat. Makna yang dapat di ambil bahwa, jihad membutuhkan kekuasaan, kekuatan dan pengorbanan. Kekuasaan yang dimaksud adalah penguasaan atas masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang melakukan jihad atau masalah-masalah yang akan diatasinya. Selain itu, dalam jihad baik harta maupun keluarga perlu dikorbankan, begitu juga segala yang dibutuhkan untuk jihad. Melihat arti jihad secara umum, jihad tidak dapat dipahami perjuangan fisik melawan musuh yang seolah-olah menentang orang-orang kafir, munafik atau zalim, tetapi lebih seperti memerangi musuh yang tidak kasat mata, seperti melawan hawa nafsu, yang selalu mengundang pada

---

<sup>13</sup> Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name* (London: Oneworld Publications, 2014), hlm. 40.

<sup>14</sup> Ibnu Mandzur, *Lisân Al- 'Arab*, jilid 1 (Kairo: Darul Ma'arif, 1119), hlm. 430.

hal-hal yang merusak martabat manusia dan menentang kebodohan yang dapat menghambat perkembangan intelektual.<sup>15</sup>

### C. Konsep Jihad dalam Al-Qur'an

Selain pengertian dari kamus, makna jihad bisa juga ditemukan di beberapa ayat al-Qur'an. Terdapat 36 ayat menjelaskan makna jihad, atau yang mengandung unsur kata jihad.<sup>16</sup> Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan, kata jihad dengan variasinya juga disebut sebanyak 34 kali dalam al-Qur'an. Kemudian jihad lebih banyak digunakan dalam arti peperangan (*al-qitâl*) untuk menolong agama dan kehormatan umat. Tapi, pengertian jihad tidak hanya dimaknakan dengan peperangan. Dalam al-Qur'an kata jihad memiliki beberapa makna, di antaranya; jihad hawa nafsu, jihad dakwah dan penjelasan, jihad dan sabar. Jihad dalam makna ini oleh Yusuf al-Qaradhawi diistilahkan dengan jihad sipil (*al-jihâd al-madani*).<sup>17</sup> Sebagaimana bunyi ayat:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَأَ  
 أَبْيُكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
 وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ  
 مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu

<sup>15</sup> Nasrullah Nasrullah, 'HERMENEUTIKA OTORITATIF KHALED M. ABOU EL FADL: METODE KRITIK ATAS PENAFSIRAN OTORITARIANISME DALAM PEMIKIRAN ISLAM', *HUNAFU: Jurnal Studia Islamika*, 5.2 (2008), 137 (hlm. 140) <<https://doi.org/10.24239/jsi.v5i2.160.137-150>>.

<sup>16</sup> Alamî zâdah Faidhullâhi Al-Hasani, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Kalimâti al-Qur'an al Musamma Bi Fathi Ar-Rahmân*, Cet. III (Damaskus: Dâr Ibn Katsir, 2006), hlm. 67.

<sup>17</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, Cet. I (Bandung: Mizan, 2010), hlm. xxxv.

pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (Q.S. Al-Hajj: 78)

Ayat di atas, jika dimaknakan secara tekstual berdasarkan pemahaman dan pengetahuan umumnya tentang jihad, maka bisa dikatakan bahwa ini merupakan dalil yang menganjurkan seseorang untuk berjihad. Akan tetapi, kembali bahwa sangat tidak bijak jikalau memaknai sebuah dalil hukum hanya dengan mengambil makna leksikal saja. Bahkan jikalau sampai pada tingkatan penafsiran, sangat tidak bijaksana apabila memposisikan pandangan itu lebih benar dari yang lainnya.

Untuk dapat memahami lebih jauh tentang *jihad*, maka perlu penulis paparkan beberapa derivasi makna *jihad* yang termuat dalam al-Qur’an.

a. Jihad bermakna Perang

Jihad dalam pengertiannya dengan perang dalam al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسَّرَ الْمَصِيرَ

“Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.” (Q.S. At-Taubah: 73)

Ayat ini, merupakan sebuah dalil yang berisi perintah langsung dan tegas untuk melakukan jihad secara langsung. Secara teks, ayat di atas jelas akan memberikan makna kepada kita bahwa, berjihad adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam pada mereka yang mendapat predikat kafir dan munafik. Namun untuk sampai pada sikap ini, diperlukan analisis yang cermat. Apakah konteks ayat ini memiliki arti umum, yaitu semua orang kafir dan munafik dengan syarat umum harus di perangi, atau pada kondisi tertentu yang mengharuskan kita melakukan tindakan memerangi tersebut. Jihad bermakna Moral.

Adapun makna jihad sebagai jihad moral dapat kita temukan dalam surat al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ مَسْجِدَنَا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami.

Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Ankabut: 69)

Ayat ini, lebih spesifik maknanya, karena ayat ini tidak terdapat penekanan akan hal yang menjurus kepada tindakan memerangi. Yusuf Qardawi menjelaskan, ayat ini berkaitan dengan jihad moral dan berisi anjuran untuk memerangi hawa nafsu dan menahan godaan setan. Maka dalam ayat ini sangat tidak tepat bila dikaitkan dengan sikap keras dan perang.<sup>18</sup>

#### b. Jihad bermakna Dakwah

Mungkin konteks ini masih sangat asing bagi kita, karena yang umum diketahui adalah jihad seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, jenis jihad ini ditemukan dalam al-Qur'an surat al-Nahl ayat 110. Allah berfirman:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nahl: 110)

Berkaitan dengan ayat ini, kita dapat memahami kembali bahwa, tidak selamanya jihad di artikan sesuai dengan yang selalu di gembor-gemborkan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan jihad hari ini selalu berkaitan dengan kekerasan. Yusuf Qardhawi berkomentar bahwa jihad dalam ayat ini adalah jihad dakwah dan *tabligh*, jihad menahan penderitaan dan kepayahan. Sebelum pindah ke Habasyah, umat Islam di Makkah melakukan hal yang sama. Di Makkah, mereka mengalami penderitaan, penindasan, pengepungan dan siksaan.<sup>19</sup> Jihad pada level ini, bisa menjadi lebih penting untuk dilakukan, karena dalam hal ini jihad memberikan ketenangan dan kedamaian bagi semua orang.<sup>20</sup>

Hadirnya Nabi saw. dengan wahyu al-Qur'an memberikan penyadaran kepada manusia akan pentingnya hidup

---

<sup>18</sup> Qardhawi, hlm. 74.

<sup>19</sup> Qardhawi, hlm. 74.

<sup>20</sup> Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis Dan Perspektif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 65.

berdampingan dan menjunjung tinggi sikap toleransi. Selain menggunakan kata jihad, al-Qur'an juga menggunakan kata *'qital'* untuk menunjukkan dan sekaligus membedakan jihad perang dengan arti jihad yang lainnya dengan arti spesifik. Dengan pengertian tersebut, menempatkan makna *qital* dalam *jihad* harus tetap mengikuti aturan-aturan syar'i yang telah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an;

لَا يَهِنُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al-Mumtahanah: 8)

Meskipun ada beberapa ayat yang spesifik untuk makna jihad *qital*, kerangka utama jihad itu sendiri tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar makna jihad yang lebih luas, terutama *amar maruf dan nahi munkar*.<sup>21</sup> Dengan demikian, menjadi jelas bahwa jihad merupakan ungkapan umum yang disebutkan Allah swt., sebagai bentuk ajakan untuk selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu yang di inginkan. Penjelasan ini, akan lebih tepat untuk di terapkan dalam kehidupan sosial saat ini, yang mana kesalahpahaman atas makna jihad menjadi sesuatu yang lumrah. Sehingga dengan pemahaman yang lebih *inklusif* dan *fleksibel* seperti ini, memberikan peluang kepada setiap pengkaji untuk lebih terbuka dalam memahami dan menjelaskan pengertian jihad. Karena, seperti yang telah penulis jelaskan di muka bahwa Islam bukan hanya sebagai agama keselamatan yang mengedepankan ibadah saja akan tetapi lebih dari itu, Islam mengajarkan keterbukaan berpikir bagi para umatnya sehingga tidak menciptakan sikap fanatik dalam masyarakat.

#### D. Jihad Analisis Hermeneutika *Otoritatif* Khaled Abou El Fadh

Untuk memudahkan pemahaman dalam rangka menganalisis makna jihad dalam perspektif Hermeneutika

---

<sup>21</sup> H. A. Sutan Mansur, *Jihad* (Jakarta: Panji Masyarakat, 1987), hlm. 56.

*Otoritatif*, maka akan lebih baiknya jika dipaparkan langkah pengkajian yang ditawarkan oleh Khaled Abou El Fadh, dalam upaya mengkaji sebuah konsep dalam agama. Khaled Abou El Fadh adalah seorang aktivis gerakan Wahabi yang merupakan mazhab negara Kuwait. Namun ia kemudian memutuskan untuk menetap di Mesir setelah dia menyadari adanya kontradiksi dan persoalan akut di dalam konstruksi ideologis pemikiran kaum Wahabi. Khaled memperoleh gelar B.A. (Bachelor of Art) di Yale University, Amerika Serikat (1986). Setelah itu ia melanjutkan ke University of Pennsylvania dan selesai pada tahun 1989. Dan pada tahun 1999, dia melanjutkan ke Princeton University dengan spesialisasi dalam bidang Islamic Studies dan pada saat yang bersamaan ia menempuh studi hukum di Universitas California Los Angeles (UCLA).<sup>22</sup>

Sebagai seorang guru besar pada bidang Hukum Islam, Khaled sangat prihatin terhadap problem masyarakat yang secara faktual berbeda mengaplikasikan makna sebuah dalil dari makna seharusnya yang diharapkan oleh sebuah dalil. Kekeliruan tindakan masyarakat, disebabkan oleh para penafsir agama yang cenderung memaknakan ayat berdasarkan sudut pandang persoal dan tidak menghubungkan pada keadaan dan kondisi humanistik sosial. *Otoritarianisme* merupakan istilah yang mengacu kepada sebuah tindakan otoriter yaitu bertindak dengan sewenang-wenangan. Dalam bukunya "*Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*", Khaled menjelaskan bahwa *otoritarianisme* merupakan pengabaian terhadap realitas ontologis Tuhan dan pengambilalihan Tuhan oleh wakil Tuhan sehingga wakil tersebut secara efektif kemudian mengaju kepada dirinya sendiri. Tindakan demikian berimplikasi pada penolakan integritas petunjuk teks dengan menutup kemungkinan bagi petunjuk-petunjuk tersebut untuk mengungkapkan dirinya sendiri, dan menghalangi perkembangan dan evolusi makna komunitas interpretasi.<sup>23</sup>

Menurut analisis Khaled, perangkat hermeneutika adalah solusi dalam menghadapi fenomena otoritarianisme dalam

---

<sup>22</sup> Khaled Abou El Fadl, *Selamatkan Islam dari Muslim puritan* (Jakarta: Penerbit Serambi, 2006), hlm. 6–7.

<sup>23</sup> *Atasnama Tuhan* (Jakarta: Penerbit Serambi, 2004), hlm. 205.

pemikiran Islam, khususnya dalam penelitiannya tentang diskursus hukum Islam. Dan ini merupakan prosedur metodologis terkait dengan relasi antara ketiga unsur pengarang, teks, dan pembaca. Dalam pembacaan Amin Abdullah pendekatan tersebut digunakan Khaled untuk memposisikan bagaimana sesungguhnya hubungan antara teks (text) atau nash, penulis atau pengarang (author), dan pembaca (reader).<sup>24</sup> Untuk itu Khaled membuat konsepsi baru terkait dengan teks (al-Qur'an dan sunnah), pengarang, dan pembaca.

Konsepsi Khaled mengenai teks al-Qur'an, sunnah dan prasyarat pembaca di atas adalah sebuah konsepsi untuk mewujudkan sebuah negoisasi makna antara pembaca dan teks yang akan dimaknai. Dalam proses negosiasi itu, Khaled menekankan pentingnya latar belakang sosial historis al-Qur'an. Ia menyatakan wahyu selalu dimediasikan oleh kondisi-kondisi historis yang berlaku. Sehingga, sangat penting untuk menganalisis situasi historis yang menegosiasikan norma-norma etis al-Qur'an. Banyak institusi yang diacu dalam al-Qur'an menurut Khaled hanya dapat dipahami jika pembacanya menyadari praktikpraktik historis yang melingkupi pewahyuan teks tersebut. Namun dengan memisahkan al-Qur'an baik dari sejarah maupun dari konteks moralnya, maka para penafsir, menurutnya, hanya berujung pada pengubahan teks menjadi daftar panjang perintah hukum yang secara moral tidak jelas.<sup>25</sup>

Prinsip negosiasi di atas, sekaligus mengimplikasikan bahwa dalam perspektif hermeneutik, kebenaran pengetahuan tidak pernah bersifat final (*the fallibility of knowledge*). Karena itulah hermeneutika pada dasarnya tidak menafikan eksistensi dari otoritas, baik itu otoritas teks, pengarang dan pembaca (*reader/audience*), akan tetapi melawan segala bentuk dominasi dan monopoli dalam penetapan makna teks. Hermeneutika dalam hal ini berada dalam wilayah publik yang hendak mendialogkan berbagai asumsi kebenaran yang datang dari para pembaca teks. Teks sebagai panduan moral tentu bersifat otoritatif, akan tetapi

---

<sup>24</sup> Amin Abdullah, *Islamic Studies Dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi* (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hlm. 276.

<sup>25</sup> Khaled M. Abou el-Fadl, *The Place of Tolerance* (Boston: Beacon Press, 2002), hlm. 31.

tatkala direproduksi oleh pembacanya bisa saja ia menjadi otoriter. Inilah yang disebut dengan intervensi pembaca teks (human intervention) dalam penetapan makna teks berdasar interest, atau kepentingan pembacanya.

Negoisasi ini dalam pandangan Khaled merupakan bentuk interpretasi otoritatif dengan berdasarkan rasio bukan interpretasi otoriter yang taklid buta, meminjam definisi Joseph Vining. Dimana akan tercipta sebuah gerak interpretasi yang otoritatif, dan terwujud sebuah relasi yang proporsional dan proses negoisasi antara teks, pengarang dan pembaca. Walhal hukum Islam yang dihasilkan tidaklah otoriter dan tidak sewenang-wenang.

### E. Analisis Khaled Abou El Fadh

Dalam upaya memahami sebuah konsep yang bermakna umum, seorang *reader* harus mampu menunjukkan cara pandang yang lebih plural, guna menghasilkan makna yang relevan dengan kondisi serta sesuai dengan hendak sebuah dalil. Dalam hal ini posisi teks, pengarang dan pembaca akan dapat diselaraskan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jihad menurut Abou El Fadl adalah doktrin yang paling banyak disalahpahami baik oleh umat Islam sendiri ataupun *the other* dan sering kali menciderai ide pluralisme. Jihad sebagaimana dapat dipahami dari Abou El Fadl sejatinya kaya makna. Jihad yang secara etimologis bermakna “*bekerja keras*”, “*tekun bekerja*”, “*berjuang*” dan “*mempertahankan*” pada dasarnya lebih merujuk pada etika kerja yang kuat secara spiritual dan material. Karena itu tidak bisa dipahami adanya kesalehan, pengetahuan, kebenaran, kesejahteraan dan keadilan tanpa adanya spirit jihad. Dalam hal ini mirip dengan etika kerja Protestan.<sup>26</sup> Akan tetapi menurut Abou El-Fadl, jihad utamanya bagi kelompok puritan lebih dipahami sebagai ide “*perang suci*” (*holy war*), walaupun memang perang adalah salah satu makna dari konsep jihad. Makna jihad yang demikian dapat dilihat pada firmannya;

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَأَ  
أَبْيَاطَكُمْ إِبرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ  
مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

<sup>26</sup> Fadl, hlm. 265.

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (Q.S. Al-Hajj: 78]

Dalil di atas, jika dianalisis menggunakan Hermeneutika *Otoritatif*, maka akan menunjukkan bahwa, ayat tersebut merupakan dalil yang memiliki banyak makna serta interpretasi yang jauh lebih luas. Hal tersebut akan relevan dengan kondisi asal al-Qur’an sebagai “*karya yang terus berubah*” atau “*wahyu yang progresif*”. Sehingga berbagai bentuk penafsiran dan pemahaman akan terus aktif, dinamis serta progresif.<sup>27</sup>

Maka di sini, dalam rangka menjaga keterbukaan al-Qur’an dan mencerminkan nilai-nilai positif al-Qur’an dan Islam itu sendiri, diperlukan sikap *otoritatis* dari pembaca.<sup>28</sup> Artinya ayat-ayat di atas mencoba menjelaskan kepada para pembaca (*reader*) bahwa jika orang-orang kafir dan munafik menyebarkan kerusuhan dan mengganggu kehidupan, maka harus ditindak tegas.<sup>29</sup>

Dalam implementasinya, jihad dapat dipahami menjadi tiga bagian: *pertama*, jihad diri sendiri/konteksnya pribadi. Jihad adalah berusaha menyingkirkan segala bentuk perilaku dan pikiran yang merusak dan menjauhi ketaatan kepada Allah swt.,<sup>30</sup> sehingga dengan tetap berjihad terhadap diri sendiri, manusia dapat memberikan kesempatan untuk perbaikan diri, serta selalu meningkatkan ketaatan dan selalu menegakkan yang ma’ruf dan

---

<sup>27</sup> Khaled Abou El Fadl, hlm. 212.

<sup>28</sup> Khaled Abou El Fadl, hlm. 213.

<sup>29</sup> Amir Hamza, ‘Jihad Dalam Perspektif Al-Qur’an’, *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Tafsir*, 3.2 (2020), 28–41 (hlm. 34) <<https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v3i2.219>>.

<sup>30</sup> Andi Aderus Banua, *Jihad Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin Dalam Buku Jihad Dalam Islam; Kedamaian Atau Kekerasan* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), hlm. 70.

menjauh kemungkaran dalam kehidupan!; *kedua*, jihad komunitas. Jihad adalah berusaha agar ajaran Islam dalam masyarakat atau keluarga tetap tegak dan terus dilaksanakan, melalui dakwah dan terus menanamkan, memelihara pandangan-pandangan yang musyrik.<sup>31</sup> *Ketiga*, dalam konteks kenegaraan, jihad dalam pengertian ini adalah untuk menjaga keutuhan dan ketentraman suatu negara, agar tidak diganggu oleh pihak luar, dan agar warga negara yang berada di negara tersebut dapat merasakan kedamaian hidup dan beribadah.<sup>32</sup>

Jelaslah bahwa, dalam kaitannya dengan jihad, tidak hanya bermakna tindakan kekerasan dan peperangan. Jihad dalam konteks yang lebih luas memberikan pandangan terbuka bagi kita akan sesuatu yang lebih baik serta lebih merujuk pada kedamaian. Cakupan jihad dalam Islam sebenarnya sangat luas. Sayangnya dalam kenyataannya, orang menggunakan makna jihad hanya sebagai alasan yang sah untuk tindakan mereka, tetapi sebenarnya menyimpang dari konteks konteks jihad itu sendiri. Situasi ini tidak jarang terjadi. Penyimpangan makna jihad kadang dibesarkan oleh media massa, mislanya surat kabar me mem-blow up maraknya posko pendaftaran sukarelawan ke daerah-daerah konflik, pendaftarannya melimpah. Berita-berita mengenai aksi sweeping warga Amerika di beberapa kota, dengan mudah orang menudingnya sebagai implementasi dari jihad, sehingga melengkapi stigmatisasi atau citra buruk jihad.

Hal ini mencerminkan *stereotip* jihad di sebagian masyarakat Muslim, jihad selalu dianggap sebagai tindakan kekerasan, brutal, sehingga jihad di benak mereka menjadi tindakan teror yang sangat mencekam. Faktanya, ini tidak terjadi. Jihad adalah upaya damai, segala upaya untuk mencapai kebaikan, upaya serius sebagai cara membela agama Islam, dan menuntut pengorbanan harta, jiwa dan raga. Agama Islam yang benar adalah agama damai yang mengajarkan kasih sayang dan cinta kasih kepada sesama, terbukti dengan adanya Nabi Muhammad saw.

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 8 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 501.

<sup>32</sup> M. Imam Pamungkas, *Akhlaq Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*, cet. I (Bandung: Marja, 2012), hlm. 89–90.

Sebagai seorang Nabi, misinya adalah memberikan pencerahan kepada semua makhluk di bumi, tanpa memandang suku, ras, negara atau kepercayaan.

#### F. Jihad dalam Bingkai Islam Moderat

Dari beberapa literatur yang telah penulis temukan, jihad memiliki makna usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang dilakukan dengan cara profesional yang didukung oleh modal yang mapan baik konteks sosial maupun dalam konteks keagamaan. Paradigma inilah yang digunakan untuk mendefinisikan makna jihad dalam konteks kekinian. Dari perspektif membangun Indonesia baru yang ramah dan adil, konsep jihad harus ditransformasikan menjadi *kerja keras* yang tulus dan jujur untuk membangun persatuan di antara pengikut yang berbeda, sekte, suku, dan agama yang berbeda. Di zaman modern seperti sekarang ini, jihad tidak lagi mengangkat senjata atau menebar teror seperti dulu, karena jihad seperti itu sudah tidak relevan lagi di zaman ini. Di zaman modern ini, orang tidak hanya menganggap penggunaan senjata untuk berjihad seperti di zaman para Nabi. Masyarakat tidak lagi feodal dan klasik dalam upaya memahami jihad,<sup>33</sup> melainkan lebih terbuka dan berusaha menerima berbagai perkembangan dan kemajuan yang terjadi pada saat yang bersamaan, sehingga dapat memberikan peluang bagi Islam untuk menjadi agama yang menarik dan mencitrakan Islam seperti masa jayanya yang lalu.

Kondisi kekinian juga mengharuskan seorang muslim memiliki sikap dan cara berpiki yang lebih terbuka, sehingga jihad mental dan spiritual menjadi sesuatu yang harus ditanamkan di dalam diri setiap masyarakat modern. Jihad mental dan spiritual yaitu jihad yang dapat kita pahami sebagai jihad untuk memperbaiki dan membangun integritas diri dan keimanan, dilakukan secara *khaffah*, dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soekarno dalam pidatonya 17 Agustus 1956 mengatakan: “Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala”. Oleh karena itu, perlu bagi

---

<sup>33</sup> Rahimi Sabirin, *Jihad Akbar Di Dunia Modern* (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 20.

umat Islam modern untuk kembali menyesuaikan setiap cara berpikir, terutama dalam kaitannya dengan jihad di era modern. Jihad saat ini harus berada pada level menciptakan perdamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan serta meningkatkan ekonomi global. Itulah jihad sesungguhnya bagi umat Islam.

Umat Islam tengah (*ummatan wasathan*) merupakan ciri dasar yang Islam; yang akan membentuk watak dan cara berpikir Islam yang terbuka, rasional, dan demokratis. Islam dibawa ke muka bumi untuk *washilah* dan memenuhi panggilan untuk kemanusiaan, keadilan, kasih sayang; dan perdamaian. Misi semua Muslim, termasuk Muslim dari tingkat wilayah mana pun, adalah untuk membangun citra positif Islam yang mencakup doktrin-doktrin kemanusiaan, non- kekerasan, cinta kasih, dan moderat. Dalam “Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer” moderat merupakan sikap yang selalu menghindari perilaku yang berlebihan (ekstrim).<sup>34</sup> Moderat adalah pandangan atau sikap seseorang terhadap suatu masalah, dan ia cenderung mengambil sikap garis tengah, tidak membela dan mendiskriminasi pendapat orang lain.

### G. Kesimpulan

Makna jihad dalam al-Qur'an terjadi pemahaman yang bertingkat, sesuai dengan karakter budaya dan kedalaman ilmu pembaca (*Reader*) yang di pahami dalam al-Qur'an. Sehingga dalam proses mengeluarkan maknanya menjadi sangat bervariasi. Inilah kemudian yang di tawarkan dalam hermeneutika *Otoritatif*, yang mana kebenaran sebuah kajian terukur pada kemampuan dan keterbukaan berpikir para pembaca. Sehingga dalam penerapan dan pengkajian selanjutnya tidak hanya berfokus pada teks, akan tetapi harus di lakukan negosiasi yang tepat demi menghadirkan makna yang sesuai dengan kondisi. Pemaparan ayat dapat di pahami bahwa makna jihad dalam al-Qur'an pada umumnya tidak ada yang mengarah pada jihad fisik secara langsung seperti difahami oleh sebagian Islam jalur keras, tetapi boleh di lakukan dalam kondisi tertentu dengan tetap memperhatikan ketentuan syar'i yang ada. Bagi Khaled jihad harus lebih berdampak pada peningkatan kualitas hidup umat Islam, sehingga jihad dapat

---

<sup>34</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern Press, 2012), hlm. 623.

disimpulkan pada tiga keadaan. *Pertama*, jihad diri sendiri/konteksnya pribadi; *kedua*, jihad komunitas; *ketiga*, dalam konteks kenegaraan. Secara umum jihad kemudian dapat dipahami pada konteks yang lebih relevan dengan keadaan seperti berjihad melawan segala macam kezhaliman, jihad melawan penindasan ekonomi; dan kebodohan. Jihad harus memiliki strategi yang tepat dan terukur, serta tidak bisa hanya mengandalkan semangat untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi umat. Dalam pandangan penulis, Ini adalah jihad, dan dampaknya pengaruhnya terhadap perkembangan kehidupan manusia; lebih besar daripada jihad fisik yang menghancurkan keteraturan hidup masyarakat, menimbulkan stigma buruk di benak masyarakat, dan membahayakan struktur hidup masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin, *Islamic Studies Dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi* (Yogyakarta: Suka Press, 2007)
- Al-Hafiz, Ahsin A. W., *Kamus Ilmu Al-Quran*, Cet. I (Jakarta: Hamzah, 2005)
- Al-Hasani, Alamî zâdah Faidhullâhi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li Kalimâti al-Qur'an al Musamma Bi Fathi Ar-Rahmân*, Cet. III (Damaskus: Dâr Ibn Katsir, 2006)
- Aliyah, S., 'HAKIKAT JIHAD', *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, 15.1 (2014), 19–36
- Atasnama Tuhan* (Jakarta: Penerbit Serambi, 2004)
- Baidhowi, 'Islam Tidak Radikalisme Dan Terorisme', *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3.1 (2017), 197–218

- Balai Bahasa Departemen pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indoensia* (Cet. Pusat Bahasa, 2008)
- Banua, Andi Aderus, *Jihad Menuju Islam Rahmatan Lil Alamin Dalam Buku Jihad Dalam Islam; Kedamaian Atau Kekerasan* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017)
- Chirzin, Muhammad, *Jihad Dalam Al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis Dan Perspektif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997)
- Fadl, Khaled Abou El, *Selamatkan Islam dari Muslim puritan* (Jakarta: Penerbit Serambi, 2006)
- el-Fadl, Khaled M. Abou, *The Place of Tolerance* (Boston: Beacon Press, 2002)
- H. A. Sutan Mansur, *Jihad* (Jakarta: Panji Masyarakat, 1987)
- Hamza, Amir, 'Jihad Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3.2 (2020), 28–41 <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v3i2.219>
- Hartini, Dwi, 'KONTEKSTUALISASI MAKNA JIHAD DI ERA MILENIAL', *Dialogia*, 17.1 (2019), 81
- Junaidi, Didi, 'Menafsir Makna "Jihad" Dalam Konteks Kekinian', *Mawaizh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 11.1 (2020), 1–25 <https://doi.org/10.32923/maw.v11i1.1203>
- Kamaluddin, Imam, 'URGENSI JIHAD MASA KINI DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Ijtihad*, 13.2 (2019), 131–45
- Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name* (London: Oneworld Publications, 2014)
- Ma'afi, Rif'at Husnul, and Muttaqin Muttaqin, 'KONSEP JIHAD DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *KALIMAH*, 2012 <https://doi.org/10.21111/klm.v11i1.488>
- Mandzur, Ibnu, *Lisân Al-'Arab*, jilid 1 (Kairo: Darul Ma'arif., 1119)
- Nasrullah, Nasrullah, 'HERMENEUTIKA OTORITATIF KHALED M. ABOU EL FADL: METODE KRITIK ATAS PENAFSIRAN OTORITARIANISME DALAM PEMIKIRAN ISLAM', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*,

5.2 (2008), 137–150 <https://doi.org/10.24239/jsi.v5i2.160.137-150>

- Pamungkas, M. Imam, *Akhlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*, cet. I (Bandung: Marja, 2012)
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an Dan Sunnah*, Cet. I (Bandung: Mizan, 2010)
- Rachman, Faidur, 'Islam Dan Terorisme', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 7.2, 2018, 49–59
- Sabirin, Rahimi, *Jihad Akbar Di Dunia Modern* (Yogyakarta: Teras, 2004)
- Salim, Peter Salim dan Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern Press, 2012)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. 8 (Bandung: Mizan, 1996)
- Triana, Rumba, 'Tafsir Ayat-Ayat Jihad Dalam Al-Qur'an', *At-Tadabbur*, 2.2 (2017), 292–318